



BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

IZIN TENAGA KESEHATAN DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Pengaturan Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan selama ini telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Ketentuan Izin Usaha Di Bidang Kesehatan;
 - b. bahwa Ketentuan Izin Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, sehingga Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Tenaga Kesehatan Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
11. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 199);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 977);

15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 Nomor 21 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 20).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

dan

BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN TENAGA KESEHATAN DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Dinas adalah Dinas di Kabupaten Kuningan.
5. Badan adalah Badan di Kabupaten Kuningan.
6. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
7. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

8. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat.
9. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan yang merupakan bagian integral dari jaringan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, perorangan, kelompok, yayasan atau badan lainnya.
10. Surat Tanda Registrasi adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada Tenaga Kesehatan yang telah diregistrasi.

BAB II KLASIFIKASI DAN JENIS IZIN

Pasal 2

Klasifikasi dan Jenis Izin di Bidang Kesehatan :

- a. Perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
 1. Rumah Sakit Umum Kelas C.
 2. Rumah Sakit Khusus Kelas C.
 3. Rumah Sakit Umum Kelas D.
 4. Rumah Sakit Umum Kelas D Pratama.
 5. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).
 6. Klinik.
 7. Rumah Bersalin.
 8. Apotek.
 9. Toko Alat Kesehatan.
 10. Toko Obat Berizin.
 11. Optik.
 12. Laboratorium.
- b. Perizinan praktek tenaga kesehatan.
 1. Tenaga Medis, meliputi :
 - a) Dokter Umum.
 - b) Dokter Gigi.
 - c) Dokter Spesialis.
 - d) Dokter Gigi Spesialis.
 2. Tenaga Psikologis Klinis.
 3. Tenaga Kebidanan.
 4. Tenaga Keperawatan.
 5. Tenaga Kefarmasian, meliputi :
 - a) Apoteker.
 - b) Tenaga Teknis Kefarmasian.
 6. Tenaga Kesehatan Masyarakat, meliputi :
 - a) Epidemiologi Kesehatan.
 - b) Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku.
 - c) Pembimbing Kesehatan Kerja.
 - d) Tenaga Administrasi dan Kebijakan Kesehatan.
 - e) Tenaga Biostatistik dan Kependudukan.
 - f) Tenaga Kesehatan Reproduksi dan Keluarga.
 7. Tenaga Kesehatan Lingkungan, meliputi :
 - a) Tenaga Sanitasi Lingkungan.
 - b) Entomolog Kesehatan.

- c) Mikrobiolog Kesehatan.
 - 8. Tenaga Gizi, meliputi :
 - a) Nutrisionis.
 - b) Dietsien.
 - 9. Tenaga Keterampilan Fisik, meliputi:
 - a) Fisioterapis.
 - b) Okupasi Terapis.
 - c) Terapis Wicara.
 - d) Akupuntur.
 - 10. Tenaga Keteknisan Medis, meliputi:
 - a) Perekam Medis dan Informasi Kesehatan.
 - b) Teknik Kardiovaskular.
 - c) Teknisi Pelayanan Darah.
 - d) Refraksionis Optisien – Otometri.
 - e) Teknisi Gigi.
 - f) Penata Anestesi.
 - g) Terapis Gigi dan Mulut.
 - h) Audiologis.
 - 11. Tenaga Teknik Biomedika, meliputi:
 - a) Radiografer.
 - b) Elektromedis.
 - c) Ahli Teknologi Laboratorium Medik.
 - d) Fisikawan Medik.
 - e) Radioterapis.
 - f) Ortotik prostetik.
 - 12. Tenaga Kesehatan Tradisional, meliputi:
 - a) Kesehatan Tradisional Ramuan.
 - b) Kesehatan Tradisional Keterampilan.
- c. Perizinan upaya kesehatan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KETENTUAN IZIN

Pasal 3

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan upaya kesehatan di Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2, harus memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk fasilitas pelayanan kesehatan, hanya dapat diberikan pada tempat-tempat tertentu yang pengaturannya sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah ditetapkan.
- (3) Untuk mendapatkan izin dimaksud ayat (1) harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Dinas/ Badan yang menangani perizinan.
- (4) Setiap izin yang akan diberikan harus mendapat rekomendasi pejabat kesehatan di daerah.
- (5) Dalam hal tenaga kesehatan mempunyai organisasi profesi/ konsil, maka tenaga kesehatan harus mendapat rekomendasi dari organisasi profesi/ konsil masing-masing tenaga kesehatan.

- (6) Dalam proses pemberian izin praktek tenaga kesehatan, untuk mewujudkan proses pelayanan perizinan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau tidak dibebani dengan izin-izin lain.
- (7) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. Peringatan lisan;
 - b. Peringatan tertulis;
 - c. Penutupan atau penyegelan tempat usaha; dan/atau
 - d. Denda administratif.
- (8) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 4

- (1) Izin fasilitas pelayanan kesehatan berlaku maksimal 5 (Lima) tahun.
- (2) Izin tenaga kesehatan berlaku sesuai dengan masa berlaku Surat Tanda Registrasi Profesi kesehatan.
- (3) Selambat-lambatnya 3 (Tiga) bulan sebelum berakhirnya ketentuan dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pemegang Izin upaya kesehatan harus sudah mengajukan permohonan perpanjangan izin.

Pasal 5

- (1) Pemegang Izin upaya kesehatan harus mematuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Surat Izin Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (2) Surat Izin Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.
- (3) Untuk melakukan penggantian nama pemegang Surat Izin Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus mengajukan permohonan baru sesuai ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4.
- (4) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. Peringatan lisan;
 - b. Peringatan tertulis;
 - c. Pencabutan sementara izin;
 - d. Pencabutan izin;
 - e. Penutupan atau penyegelan tempat usaha; dan/atau
 - f. Denda administratif.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Surat Izin Tenaga Kesehatan dinyatakan tidak berlaku karena:
 - a. Pemegang Izin meninggal dunia;
 - b. Dikembalikan oleh pemegang izin;
 - c. Izin tersebut dipindahtangankan; dan

- d. Tempat praktek tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin Tenaga Kesehatan.
- (2) Surat Izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan dinyatakan tidak berlaku karena:
 - a. Izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selama 6 (Enam) bulan sejak Izin dikeluarkan tidak terdapat kegiatan upaya kesehatan;
 - b. Dikembalikan oleh pemegang izin; dan
 - c. Lokasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
 - (3) Bupati dapat melakukan pencabutan Surat Izin Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan apabila pemegang izin tidak memenuhi / mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam Surat Izin Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi surat izin, surat permohonan, tata cara dan syarat mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat(3), Pasal 4 ayat(3), dan Pasal 5 ayat(3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN TENAGA KESEHATAN

Pasal 8

Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak:

- a. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional;
- b. memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari Penerima Pelayanan Kesehatan atau keluarganya;
- c. menerima imbalan jasa;
- d. memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama;
- e. mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesinya;
- f. menolak keinginan Penerima Pelayanan Kesehatan atau pihak lain yang bertentangan dengan Standar Profesi, kode etik, standar pelayanan, Standar Prosedur Operasional, atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik wajib:
 - a. memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, Standar Prosedur Operasional, dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan;

- b. memperoleh persetujuan dari Penerima Pelayanan Kesehatan atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan;
 - c. menjaga kerahasiaan kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan;
 - d. membuat dan menyimpan catatan dan/atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan, dan tindakan yang dilakukan; dan
 - e. merujuk Penerima Pelayanan Kesehatan ke Tenaga Kesehatan lain yang mempunyai Kompetensi dan kewenangan yang sesuai.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d hanya berlaku bagi Tenaga Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perseorangan.

Pasal 10

- (1) Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memberikan pertolongan pertama kepada Penerima Pelayanan Kesehatan dalam keadaan gawat darurat dan/atau pada bencana untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan.
- (2) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menolak Penerima Pelayanan Kesehatan dan/atau dilarang meminta uang muka terlebih dahulu.

BAB V PENYELENGGARAAN KEPROFESIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

Tenaga Kesehatan bertanggung jawab untuk:

- a. mengabdikan diri sesuai dengan bidang keilmuan yang dimiliki;
- b. meningkatkan Kompetensi;
- c. bersikap dan berperilaku sesuai dengan etika profesi;
- d. mendahulukan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau kelompok; dan
- e. melakukan kendali mutu pelayanan dan kendali biaya dalam menyelenggarakan upaya kesehatan.

Pasal 12

Dalam menjalankan praktik, Tenaga Kesehatan yang memberikan pelayanan langsung kepada Penerima Pelayanan Kesehatan harus melaksanakan upaya terbaik untuk kepentingan Penerima Pelayanan Kesehatan dengan tidak menjanjikan hasil.

Bagian Kedua Kewenangan

Pasal 13

- (1) Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik harus dilakukan sesuai dengan kewenangan yang didasarkan pada Kompetensi yang dimilikinya.

- (2) Jenis Tenaga Kesehatan tertentu yang memiliki lebih dari satu jenjang pendidikan memiliki kewenangan profesi sesuai dengan lingkup dan tingkat Kompetensi.

Pasal 14

Dalam keadaan tertentu Tenaga Kesehatan dapat memberikan pelayanan diluar kewenangannya.

Pasal 15

Setiap orang yang bukan Tenaga Kesehatan dilarang melakukan praktik seolah-olah sebagai Tenaga Kesehatan yang telah memiliki izin.

BAB VI PERANGKAT PELAKSANA IZIN

Pasal 16

Penerbitan Izin Tenaga Kesehatan dan Izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas/Badan yang menangani perizinan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Dinas Kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan melibatkan Organisasi Profesi/Konsil masing-masing Tenaga Kesehatan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas Kesehatan dapat mengusulkan kepada Dinas/Badan yang menangani perizinan untuk memberikan sanksi dalam hal tenaga kesehatan atau fasilitas pelayanan kesehatan melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1).

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Orang atau Badan yang telah memiliki Izin Tenaga Kesehatan dan Izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku dan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini, paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun harus sudah ditetapkan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Ketentuan Izin Usaha di Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2010 Nomor 112 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2010 Nomor 24), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 5 September 2016





BUPATI KUNINGAN,

ACEP PURNAMA

Diundangkan di Kuningan
Pada tanggal 6 September 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,


YOSEP SETIAWAN

B U P A T I			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET
KASUBAG			
KABAG			
ASSISTEN			
SEKDA			

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2016 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN, PROVINSI JAWA BARAT
(1/106/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
IZIN TENAGA KESEHATAN DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

I. UMUM

Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 28 H ayat (1) menentukan bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan." Pelayanan kesehatan hanya akan didapatkan jika pemberi layanan merupakan orang atau badan yang memiliki kompetensi yang diakui keberadaannya dengan memberikan jaminan pelayanan dilakukan sesuai dengan prosedur bidang kesehatan.

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Kabupaten Kuningan mulai tumbuh pesat seiring dengan perkembangan waktu dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap bidang kesehatan. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang hadir di tengah masyarakat baik itu yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana kewajibannya, atau dari pihak swasta perorangan/badan yang menjalankan kegiatan usahanya dengan maksud mencari keuntungan. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat bahkan merupakan kebutuhan masyarakat untuk mencapai taraf kesehatannya perlu dilakukan pengendalian, agar masyarakat selaku konsumen mendapatkan perlindungan dari kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan, sehingga masyarakat akan terhindar dari adanya usaha penipuan, tindakan diluar prosedur medis (malpraktek), penyalahgunaan wewenang medis, menjual fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak memiliki kualitas atau kuantitas untuk kesehatan dan hal-hal lainnya yang bersifat merugikan bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut Pemerintah Daerah melakukan pengendalian terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan di wilayah daerah. Pengendalian tentu memerlukan aturan sebagai dasar pijakannya, konsepsi perizinan sebagai instrumen administrasi pemerintahan dalam menjalin hubungan dengan rakyat merupakan bentuk yang paling sesuai

untuk mengendalikan, oleh karena itu Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini dimaksudkan untuk menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini, sehingga dengan demikian dapat dihindarkan kesalahpahaman dalam penafsirannya.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat(1)

Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun Firma, Kongsi, Koperasi, Dana pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Masa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan bentuk badan lainnya.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Konsil merupakan suatu badan otonom, mandiri, non struktural dan bersifat independen, berkenaan dengan tenaga kesehatan, yang mempunyai fungsi pengaturan, pengesahan, pembinaan serta penetapan kompetensi tenaga kesehatan yang menjalankan praktek pelayanan kesehatan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan praktek kesehatan.

Ayat (6)

Izin-izin lain dimaksud antara lain adalah izin gangguan dan izin mendirikan bangunan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah suatu kondisi tidak adanya Tenaga Kesehatan yang memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan serta tidak dimungkinkan untuk dirujuk.

Tenaga Kesehatan yang dapat memberikan pelayanan di luar kewenangannya, antara lain adalah :

- a. perawat atau bidan yang memberikan pelayanan kedokteran dan/atau kefarmasian dalam batas tertentu; atau
- b. tenaga teknis kefarmasian yang memberikan pelayanan kefarmasian yang menjadi kewenangan apoteker dalam batas tertentu.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2016 NOMOR 1